

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor: 18.1/HK.01.01/NT/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIPERBANTUKAN
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan maka perlu dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Nomor: 049/KP.01.03/NT-19/11/2022 Tanggal 17 November 2022 Perihal Surat Pengantar Penetapan Staf Sekretariat Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KETIGA** : Bahwa masa tugas Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur;
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang.
Pada Tanggal : 28 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT



IGNASIUS JANI, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197108251999031007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 18.1/HK.01.01/NT/11/2022
TANGGAL : 28 November 2022

**PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIPERBANTUKAN
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
1.	NOVRIANTO PERMANA HUKA NIP: 19801105 201001 1 009	KOTA WAINGAPU
2.	KORNELIS KASEDU NIP: 19771123 200901 1 010	NGADU NGALA
3.	YULIANTI PENDU MBITU, SE NIP: 19820702 201001 2 016	KANATANG
4.	AYUB YIWA TARAPANDJANG NIP: 19840428 201001 1 010	KAHAUNGU ETI
5.	HERMAN H. JANGGAKADU NIP: 19740414 201001 1 007	RINDI
6.	DOMINGGUS KAHURU KOTI NIP: 19711010 200901 1 012	MAHU
7.	THOMAS WAHI TAMU NIP: 19830408 200901 1 012	TABUNDUNG
8.	NIKODEMUS MUNGGAWAI, A.MD NIP: 19711107 200112 1 023	KAMBATA MAPA MBUHANG
9.	OKTAVIANUS NDAKULARAK NIP: 19811029 201212 1 005	LEWA
10.	YOSEF HUNGA LANDU HAU NIP: 19810616 201001 1 023	PABERIWAI
11.	FARIDA NGANA ATAHAU NIP: 19790218 201001 2 010	HAHARU
12.	HENDRIK TUNGGU JAMA NIP: 19820808 201001 1 009	PINU PAHAR
13.	APRIANUS NDAMUNAMU NIP: 19760409 200906 1 001	KATALA HAMU LINGU
14.	ROSALIA NGUNA MANGGIL NIP: 19820703 200901 2 009	PAHUNGA LODU
15.	MARTINA MBURU DIHI NIP: 19740416 200702 2 030	KAMBERA
16.	MAHMUD BIN IDRIS NIP: 19810512 200501 1 008	LEWA TIDAHU
17.	LAKAR PANDUAKATIDAHU NIP: 19690514 200604 1 009	UMALULU
18.	ELEAZAR KAHORA NDILU NIP: 19750727 200801 1 017	WULLA WAIJILU
19.	BENYAMIN LAKAR ULI HANJATA DJU NIP: 19781105 200701 1 014	NGGAHA ORI ANGU
20.	YOHANIS BERCMANS ANDRADA NIP: 19700813 200501 1 010	PANDAWAI

NO	NAMA/NIP	SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
21.	AGUSTINA RAMBU PIHU NIP: 19750409 200604 2 028	MATAWAI LA PAWU
22.	SERLI MBURU HUNGGUHAMU NIP: 19750409 200605 2 004	KARERA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT



(Handwritten signature in blue ink)

IGNASIUS JANI, S.IP.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197108251999031007